



PUTUSAN

NOMOR : 398 / PID / 2012 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **DUDIK ARIYANTO Bin ASERI** ; -----
Tempat lahir : Surabaya ; -----
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 09 Pebruari 1975 ; -----
Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Kutisari Utara Nomor 1 C Surabaya ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta / Pengrajin Sepatu ; -----

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 04 Desember 2011 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2012 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Juli 2012 Nomor : 398 / PEN. MAJ / 2012 / PT. SBY serta berkas perkara Nomor : 116 / Pid.B / 2012 / PN. Sby dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

Membaca ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 03 Januari 2012 No. Reg. Perkara : PDM – 48 / Ep.2 / 01 / 2012, yang berbunyi sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

Bahwa terdakwa DUDIK ARIYANTO bin ASERI pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sekira jam 16.30 WIB., atau setidaknya – tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Nopember tahun 2011 bertempat di Jl. Rungkut Madya tepatnya di depan rumah No.213 Surabaya atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di Jl. Rungkut Madya Surabaya, maka dengan adanya informasi tersebut, selanjutnya saksi Agus S dan saksi Erik Riag Kusuma (keduanya anggota POLRI Polrestabes Surabaya) melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap seseorang yang sesuai dengan informasi yakni terhadap terdakwa Dudik Ariyanto bin Aseri dan ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih jenis Metamfetamina Golongan I dengan berat kotor 0,5 gram (berserta pembungkusnya) dan dalam pemeriksaan terdakwa mengaku terus terang bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JECK (belum tertangkap) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk diserahkan kepada teman terdakwa yang bernama PUNGKY (belum tertangkap) dimana sebelumnya PUNGKY minta tolong terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu dan terdakwa diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan dipakai bersama – sama, setelah terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis tersebut dan

belum ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sampai diserahkan kepada PUNGKY, terdakwa kemudian ditangkap, maka selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa Dudik Ariyanto bin Aseri dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut tanpa izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau tanpa resep dokter ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : 8003 / KNF / 2011 tanggal 23 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Ir. Arif Andi Setiawan, S.Si.Mt.Imam Mukti, S.Si.Apt dan Luluk Mulyani, bahwa barang bukti dengan Nomor : 7560 / 2011 / KNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; dan, -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

A T A U : -----

K e d u a : -----

Bahwa terdakwa Dudik Ariyanto bin Aseri pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sekira jam 16.30 WIB., atau setidaknya – tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Nopember tahun 2011 bertempat di Jalan Rungkut Madya tepatnya di depan rumah No.213 Surabaya atau setidaknya – tidaknya ditempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah menyalahguna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya mendapat infomasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkoba di

Jl. Rungkut ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Rungkut Madya Surabaya maka dengan adanya informasi tersebut, selanjutnya saksi Agus S dan saksi Erik Riag Kusuma (keduanya anggota Polri Polrestabes Surabaya) melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap seseorang yang sesuai dengan informasi yakni terhadap terdakwa Dudik Ariyanto bin Aseri dan ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih jenis Metamfetamina Golongan I dengan berat kotor 0,5 gram (berserta pembungkusnya) dan dalam pemeriksaan terdakwa mengaku terus terang bahwa barang berupa sabu – sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JECK (belum tertangkap) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk diserahkan kepada teman terdakwa yang bernama PUNGKY (belum tertangkap) dimana sebelumnya PUNGKY minta tolong terdakwa untuk mencarikan sabu – sabu dan terdakwa diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan dipakai bersama – sama, setelah terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis Metamfetamina tersebut dan belum sampai diserahkan kepada PUNGKY, terdakwa kemudian ditangkap, maka selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa Dudik Ariyanto bin Aseri dalam menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu – sabu untuk diri sendiri tersebut tanpa izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau tanpa resep dokter ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : 8003 / KNF / 2011 tanggal 23 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Ir. Arif Andi Setiawan, S.Si.Mt.Imam Mukti, S.Si.Apt dan Luluk Mulyani, bahwa barang bukti dengan Nomor : 7560 / 2011 / KNF : Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang –

Undang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
dan, -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1)
huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Surabaya tertanggal 03 April 2012 No.Reg.Perk : PDM 48 / Ep.2 / 01 / 2012,
Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa DUDIK ARIYANTO bin ASERI secara sah dan
meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” ***Secara tanpa
hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman***”
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 (1) Undang – Undang RI No.35
tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DUDIK ARIYANTO bin ASERI
dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan
denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3
(tiga) bulan penjara ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi
narkotika jenis Metamfetamine dengan berat netto 0,018 gram (sisa
barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium) dirampas untuk
dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Membaca, putusan sela Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Februari
2012, Nomor : 116 / Pid.B / 2012 / PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

1. Menolak seluruh eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ; -----
2. Menyatakan pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan ; -----
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan
Terdakwa dan saksi – saksi ; -----

4. Menanggukhan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ; -----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 April 2012
Nomor : 116 / Pid.B / 2012 / PN. Sby, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa DUDIK ARIYANTO bin ASERI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Jenis Sabu – Sabu Bagi Dirinya Sendiri** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dudik Ariyanto bin Aseri** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan kepada Terdakwa Dudik Ariyanto bin Aseri supaya menjalani **Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya** ; -----
5. Menetapkan masa terdakwa Dudik Ariyanto bin Aseri menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana ; -----
6. Menetapkan barang bukti berupa sisa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat Netto 0,018 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium) dirampas untuk dimusnahkan ; -----
7. Menetapkan terdakwa Dudik Ariyanto bin Aseri dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Membaca berturut – turut : -----

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 17 April 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 April 2012 Nomor : 116 / Pid.B / 2012 / PN. Sby ; -
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita

Pengganti ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 08 Mei 2012 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ; ----

3. Memori banding tertanggal 15 Juni 2012, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 15 Juni 2012 dan relaas adanya memori banding telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2012 ; -----
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 27 Juni 2012 kepada Terdakwa dan tertanggal 03 Juli 2012 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana mestinya ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempertimbangkan fakta – fakta dipersidangan, dimana berdasarkan keterangan saksi Erik Riag Kusuma dan Agus Suprianto pada saat Terdakwa ditangkap tanggal 14 Nopember 2011 sekira Jam. 16.30 di Jalan Rungkut Madya di depan rumah No. 213 Surabaya tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu – Shabu ; -----
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa tidak pernah menjalani perawatan dalam melakukan rehabilitasi atas ketergantungan terhadap Narkotika, barulah setelah Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan Kelas I Surabaya menjalani pemeriksaan dan pengobatan yang

dilakukan ...



dilakukan oleh dr. Moch Arifin, demikian juga dalam tingkat penyidikan di Kepolisian tidak ada hasil Laboratorium tentang urine Terdakwa Positif dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu – Shabu, berdasarkan fakta tersebut tidak tepat apabila kepada Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, dan lebih tepat Pasal 112 ayat (1) sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara beserta, turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Februari 2012 Nomor : 116 / Pid.B / 2012 / PN.Sby, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 April 2012 Nomor : 116 / Pid.B / 2012 / PN.Sby serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, berikut dengan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta – fakta pokok yang dinilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan dimana Terdakwa DUDIK ARIYANTO Bin ASERI memiliki dan menguasai untuk digunakan sendiri bukan untuk tujuan lain ; -----

Menimbang, bahwa dengan fakta – fakta pokok tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang pada akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena itu pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang dinilai telah tepat dan benar tersebut, diambil alih

Sebagai ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai juga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa tentang disparitas pemidanaan dimana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dalam surat tuntutan nya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 4 (empat) Tahun, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana selama 1 (satu) Tahun, mencermati pertimbangan tentang hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan ukuran pemidanaan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa disamping pidana yang dijatuhkan terlalu ringan mengingat sifat perbuatan Terdakwa yang sudah berulang kali dan tidak merubah perbuatannya, disamping itu juga lamanya rehabilitasi yang diperintahkan tidak memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2010 dan Nomor : 03 Tahun 2011 tentang lamanya rehabilitasi, karena itu pidana yang akan dijatuhkan dibawah nanti, dinilai telah cukup adil dan patut atas kesalahan Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri, namun karena ukuran pemidanaan yang akan dijatuhkan, demikian juga lamanya rehabilitasi yang akan dijalani, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 April 2012 Nomor : 116 / Pid.B / 2012 / PN. Sby yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 54 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2010 dan Nomor : 03 Tahun 2011 serta peraturan perundang – undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 April 2012 Nomor : 116 / Pid.B / 2012 / PN. Sby yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai **penjatuhan pidananya dan lamanya rehabilitasi**, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa **DUDIK ARIYANTO bin ASERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu bagi diri sendiri**” ; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ; -----
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Memerintahkan kepada Terdakwa **DUDIK ARIYANTO bin ASERI** menjalani **Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya selama 6 (enam) bulan** ; -----
 5. Menetapkan masa Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana ; -----
 6. Menetapkan barang bukti berupa sisa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Metamfetamine dengan berat Netto 0,018 Gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratorium) dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **06 AGUSTUS 2012** oleh kami **TUMPAK SIHOMBING, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan

Tinggi ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, ABDUL KADIR, SH., dan V. MISNAN, SH., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta KUTSIYAH, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

ABDUL KADIR, SH.

TUMPAK SIHOMBING, SH.

Ttd

V. MISNAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

KUTSIYAH, SH. MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA

H. JOKO SABAR.S. SH.

Nip : 19520713 197603 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)